



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu mengatur Sistem Informasi Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

Kedua kalinya ...

- kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI GAMPONG DI KOTA BANDA ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disebut DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Banda Aceh.
7. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
8. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
12. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
14. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong

berdasarkan ...

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.

17. Sistem Informasi Gampong yang selanjutnya disingkat SIG adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat gampong.
18. Profil Gampong adalah gambaran menyeluruh tentang karakter gampong yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi gampong.
19. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
20. Data pilah gender adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
21. Potensi gampong adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh gampong baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
22. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
23. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
24. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
25. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
26. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
27. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.

## BAB II KEDUDUKAN

## Pasal 2

- (1) SIG merupakan sistem informasi yang diterapkan ditingkat gampong, dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kota.
- (2) SIG dikelola oleh Pemerintah Gampong baik secara *offline* maupun *online*.
- (3) SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Gampong.
- (4) SIG menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya gampong secara berkelanjutan.

## BAB III

### FUNGSI DAN MANFAAT

## Pasal 3

Fungsi SIG antara lain:

- a. alat untuk mengelola data gampong;
- b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Gampong;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan gampong; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya gampong dan kawasan perdesaan.

## Pasal 4

Manfaat SIG antara lain:

- a. memudahkan Pemerintah Gampong dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data gampong;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data gampong yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi gampong;
- e. mempermudah akses informasi tentang gampong;
- f. meningkatkan akuntabilitas;
- g. meningkatkan transparansi;
- h. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian gampong; dan
- i. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

## BAB IV PERANGKAT SIG

### Pasal 5

- (1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SIG meliputi:
  - a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SIG;
  - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan mampu menjalankan fungsi SIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SIG.
- (2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SIG.

## BAB V MUATAN

### Pasal 6

- (1) Muatan SIG sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Data gampong, antara lain:
    1. Data Potensi Gampong;
    2. Data pendidikan;
    3. Data kesehatan;
    4. Data kependudukan;
    5. Data kemiskinan;
    6. Data pembangunan gampong;
    7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
    8. Data keuangan;
    9. Data ekonomi;
    10. Data sosial budaya;
    11. Data Pemerintahan Gampong; dan
    12. Data lain sesuai kebutuhan.
  - b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Gampong dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. media komunikasi antara Pemerintah Gampong dan masyarakat;
  - d. layanan administrasi gampong; dan
  - e. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan gampong dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Muatan SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

## BAB VI PENGEMBANGAN

### Pasal 7

- (1) Pengembangan SIG di tingkat Kota dikoordinasikan oleh DPMG dan Diskominfotik.
- (2) Pengembangan SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan *intranet* dan jaringan *internet*;
  - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SIG dan aplikasi SIG; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kota dan tenaga pelatih.

## BAB VII PENGELOLAAN

### Pasal 8

- (1) Pengelolaan SIG di tingkat gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Pengelolaan SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan *intranet* dan jaringan *internet*;
  - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SIG dan aplikasi pendukung lainnya; dan
  - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat gampong.
- (3) SIG dikelola oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang terdiri dari unsur perangkat gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (4) Pengelola SIG bertugas:
  - a. memasukkan data;
  - b. memperbaharui data;
  - c. mempublikasikan data dan informasi;
  - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SIG; dan
  - e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIG.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SIG bertanggung jawab kepada Keuchik.

BAB VIII  
TATA CARA PENERAPAN SIG

Pasal 9

Tata cara penerapan SIG adalah sebagai berikut:

- a. Keuchik mengajukan permohonan penerapan SIG kepada Camat;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat mengirimkan permohonan penerapan SIG ke Walikota cq Kepala DPMG dengan tembusan Kepala Diskominfo;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMG dan Diskominfo melaksanakan pemasangan dan pelatihan SIG;
- d. setelah pemasangan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Gampong memasukkan data dasar Gampong secara *offline*;
- e. setelah Pemerintah Gampong mengelola SIG *offline*, DPMG dan Diskominfo melakukan verifikasi terhadap data dasar Gampong yang telah dimasukkan serta persiapan penerapan SIG *online*; dan
- f. Diskominfo melaksanakan pemasangan SIG *online* setelah berdasarkan hasil verifikasi, Pemerintah Gampong dinyatakan memenuhi persiapan penerapan SIG *online*.

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Gampong dalam penerapan SIG berhak:
  - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Kota melalui SIG;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota;
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Kota untuk pengembangan SIG;
  - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SIG tingkat gampong; dan
  - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:

a. rencana ...

- a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota;
- b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong;
- c. bagian hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Gampong; dan
- d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Gampong dalam penerapan SIG berkewajiban:
  - a. mengelola dan menyebarluaskan SIG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyediakan dan memelihara perangkat SIG;
  - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
  - d. meningkatkan kemampuan pengelola SIG; dan
  - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SIG.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, seperti: informasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, seperti: hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum, dan lain-lain.

#### BAB X

#### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota melalui DPMG dalam penerapan SIG mempunyai tanggungjawab:
  - a. mengkompilasi data gampong menjadi data dan informasi Daerah;
  - b. mengkoordinasikan ...

- b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SIG di tingkat gampong.
  - c. membina pengelola SIG di tingkat gampong;
  - d. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SIG; dan
  - e. memberikan informasi kepada gampong melalui SIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- (2) Pemerintah Kota melalui Diskominfotik dalam penerapan SIG mempunyai tanggungjawab:
- a. mengembangkan SIG dan sistem informasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
  - c. mengintegrasikan SIG dengan sistem informasi yang ada di tingkat kota; dan
  - d. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SIG di tingkat gampong.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Seluruh pembiayaan SIG yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Gampong dianggarkan dalam APBG.
- (2) Seluruh pembiayaan SIG yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini berlaku, seluruh Pemerintah Gampong wajib menerapkan SIG di masing-masing Gampong.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Maret 2018 M  
24 Jumadil Akhir 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Maret 2018 M  
24 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
AZMI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19680824 199903 1 004